

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang berkembang, Negara Republik Indonesia telah menggalakkan pembangunan disegala bidang untuk mencari laba, khususnya dibidang perpajakan. Semakin besar pajak yang dimiliki perusahaan, maka laba bersihnya semakin menurun dan sebaliknya. Oleh karena itu perusahaan sering meminimilasi pajak dengan cara yang terutang dalam peraturan perpajakan sampai dengan cara yang melanggar hukum didalam pelaksanaanya, terdapat perbedaan kepentingan anantara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak, berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Dipihak lain, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajaknya, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dimanfaatkan kerena kelemahan peraturan pajak atau sumber daya manusia. Indonesia merupakan salah satu Negara yang pernah mengalami krisis ekonomi, walaupun keadaan ekonominya telah pulih, tetapi relatif lambat pertumbuhannya juka dibandingkan dengan negara-negara lainnya. pembangunan Indonesia dapat tercapai apabila didukung dengan pembiayaan dari dalam negeri dan luar negeri. Pembiayaan tersebut diperoleh dari penerimaan yang dimiliki oleh Negara. Penerimaan negara Indonesia bersumber dari kekayaan alam, pajak- pajak, bea

dan cukai, penerimaan Negara bukan pajak, hasil perusahaan Negara, dan sumber-sumber lain (Ernawati, 2018).¹ Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia dari semua sumber penerimaan Negara tersebut. Salah satu jenis pajak yaitu pajak penghasilan (PPh), yang dapat dikenakan langsung kepada wajib pajak yang terdiri dari orang pribadi, warisan, badan, atau bentuk usaha tetap menurut Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikelola pemerintah pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan Negara. PPh merupakan pajak langsung karena beban pajak ini langsung dipikul oleh penerima atau pemilik penghasilan. Artinya PPh merupakan pajak subjektif karena pengenaan dan badan ditujukan terhadap subjek pajak (Fouktone, 2014).²

Perusahaan dengan struktur modal yang dipenuhi oleh utang akan cenderung dihindari oleh para investor karena tingginya utang merupakan suatu beban yang akan ditanggung dari investasi dan juga perusahaan dengan utang yang tinggi memiliki risiko likuidasi yang tinggi karena ketidakmampuan dalam melunasi semua kewajibannya. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pertimbangan khusus untuk melihat resiko perusahaan dari sisi likuiditas keuangan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal, diantaranya yaitu *Longterm Debt to Asset Ratio* dan *Debt to Equity Ratio*. *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) adalah rasio yang mengukur seberapa besar jumlah aktiva

¹ Widi Dwi Ernawati, **Perpajakan Terapan Lanjutan**, Malang : Penerbit Polinema Press, 2018, hal 38

² Fouktone, **Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Pembentukan Sistem Administrasi Pajak**. Jakarta: Salemba Empat, 2017, hal 64

perusahaan dibiayai oleh hutang jangka panjang. Jika jumlah/total hutang tinggi maka perlu juga memperhitungkan *Debt to Asset Ratio*.

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang membandingkan jumlah/total hutang terhadap ekuitas. Rasio ini sering digunakan para analis dan para investor untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan jika dibandingkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang saham. Semakin tinggi angka DER maka diasumsikan perusahaan memiliki resiko yang semakin tinggi terhadap likuiditas perusahaannya.³

LDAR yang diukur dengan total hutang jangka panjang dibagi dengan total asset dan DER yang diukur dengan total hutang dibagi modal dan juga PPh Badan diukur dengan perhitungan PPh Pasal 29 yang terdapat di laporan laba rugi pada laporan keuangan, pada beberapa perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Periode 2017-2020, bahwasanya *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) yang mengukur seberapa besar pembelian aktiva diibiayai dengan hutang dan juga *Debt to Equity Ratio* (DER) yang mengukur seberapa besar operasional perusahaan dibiayai hutang. *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan juga *Debt to Equity Ratio* (DER) cenderung mengalami kenaikan sedangkan PPh badan terutang mengalami kenaikan juga.

PPh badan pada perusahaan makanan dan minuman bahwa terjadi peningkatan pajak terutang pada tahun 2017-2020, hal ini akan mengakibatkan investor kurang tertarik untuk menginvestasikan dananya ke perusahaan sehingga pendapatan yang diperoleh dari investasi akan mengalami penurunan sementara

³ Arief Sugiono dan Edi Untung, **Panduan Praktis Dasar : Analisa laporan Keuangan**, PT. Gramedia, Jakarta, 2016, hal 78

Sawir. A (2012) menyatakan bahwa PPh badan terutang yang menurun maka akan mencerminkan perusahaan sudah melakukan perencanaan pajak dengan baik dan benar yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan dan meningkatkan laba perusahaan.⁴

Hampir semua perusahaan manufaktur menerapkan struktur modal pada perusahaannya, karena struktur modal dapat digunakan sebagai alat keputusan manajemen dalam mempertimbangkan dan menentukan pendanaan perusahaan pada periode usaha yang akan datang. Sumber penerimaan negara terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Kontribusi pajak semakin signifikan dan diperhitungkan sebagai penerimaan negara yang paling dominan dan menjadi sumber pembiayaan nasional dalam rangka menjalankan program-program pembangunan nasional yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat pada umumnya.⁵

Besar kecilnya laba perusahaan dan kaitannya terhadap pembayaran hutang tentu sangat mempengaruhi besar atau kecilnya pajak yang akan dibayarkan atas pendapatan perusahaan tersebut. Walaupun pajak bukanlah faktor utama yang diperhatikan untuk keputusan struktur modal dalam suatu perusahaan, tetapi pada dasarnya pajak badan terutang merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Penghindaran pajak sudah terjadi sejak dahulu. Banyak

⁴ Sujarweni, V. Wiratna, **Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi & Hasil Penelitian**, Penerbit Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2017, hal 68

⁵ Saprudin, Sita Dewi, Anggieta Dwi Astuti, Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak penghasilan Badan Terutang (studi empiris pada perusahaan manufaktur Yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2017-2019), **Jurnal Akuntansi & Perpajakan**, Volume 3, No. 2, Januari 2022

cara menghindari pajak, salah satunya dengan biaya bunga. Karena itu perlu ketentuan yang membatasi biaya bunga dengan cara membatasi nisbah utang terhadap modal (*Debt to Equity Ratio*).⁶

Fenomena atau kasus yang terjadi pada saham MYOR yaitu mengalami kenaikan pajak penghasilan badan terutang pada tahun 2018 sebesar 155,376,979,638 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu senilai 138,982,693,145. Hal ini dikarenakan atas penghasilan yang diterima atau di peroleh oleh orang pribadi, badan baik yang terdapat di dalam maupun diluar negeri.

Penelitian tentang pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang telah dilakukan sebelumnya oleh Yulianti (2008) pada perusahaan perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitiannya, Yulianti menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Debt to Asset Ratio*(DAR) sebagai variabel independen dan PPh Badan terutang sebagai variabel dependennya. Dalam hal ini, penulis ingin mengetahui apakah ada komponen lain dari struktur modal yang juga berpengaruh terhadap PPh badan terutang selain dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Yulianti (2008), dalam penelitian ini penulis menggunakan *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai variabel independen atau variabel bebas yang mempengaruhi PPh Badan terutang. Penelitian ini dilakukan pada beberapa

⁶ Sophan Sophian, Melvi Wahyuni, Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020, **Jurnal Jurima** Vol 2 No. 1 (April 2022)

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.⁷

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, diajukan judul ”**Analisis Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) berpengaruh terhadap pajak penghasilan Badan terutang pada perusahaan yang terdaftar dalam BEI?
2. Apakah *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan yang terdaftar dalam BEI?
3. Apakah *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) secara bersama-sama berpengaruh terhadap PPh Badan Terutang pada perusahaan yang terdaftar dalam BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan yang terdaftar di BEI.

⁷ Nur Wahindah Yulianti, Analisis Pengaruh Struktur Modal Terhadap PPh Badan Terutang (Studi Kasus Pada Perusahaan Perdagangan Eceran yang terdaftar di BEI Tahun 2013 s/d 2016), **Jurnal Ekonomi dan Bisnis**, Vol 4 No.1 (July 2018)

2. Untuk menganalisis pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Longterm to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) secara Bersama-sama terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada perusahaan dalam struktur modal dengan mempertimbangkan aspek perpajakan.

- b. Bagi Pemerintah

- c. Bagi Penulis

Penulis sangat berharap dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis dalam memberikan pengetahuan tentang struktur modal pada perusahaan dan perpajakan serta aplikasinya dilapangan.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas maka perlu adanya pembatasan terhadap masalah, maka dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada masalah yang menyangkut long debt to asset ratio, debt to equity ratio dan penerapan tax

planning yang mempengaruhi pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Menurut pendekatan ini, struktur modal disusun untuk mengurangi konflik antar berbagai kelompok kepentingan. Konflik antara pemegang saham dengan manajer adalah konsep free cash flow. Manajer cenderung ingin menahan sumber daya sehingga mempunyai kontrol atas sumber daya tersebut. Utang dianggap sebagai cara untuk mengurangi konflik.

Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara manajer (agent) dengan pemegang saham (principal). Hubungan manajer dengan pemegang saham merupakan sebuah kontrak yang disebut dengan hubungan keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Namun terkadang, hubungan keagenan tersebut menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham.⁸

2.2 Teori Dasar Tentang Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara

⁸ Made Sudiartana, Pengaruh Struktur Modal, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pajak Penghasilan Pada Perusahaan. **Jurnal Akuntansi & Pajak** Vol.8, No.2 Agustus 2020, hal: 335

umum. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Nita Andriyani Budiman, Sri Mulyani. Dianing Ratna Wijayani, bahwa : **“pajak merupakan salah satu sumber dana penting untuk kegiatan pembangunan negara diantaranya yaitu terwujudnya sarana dan prasarana pelayanan umum yang telah dinikmati oleh kita Bersama.”**⁹

Menurut I Wayan Widyana Ciri-ciri yang melekat dalam pengertian pajak adalah **Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-undang, Sifatnya dapat dipaksakan, Tidak ada kontra prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh sipembayar pajak, Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi kepentingan masyarakat umum.**¹⁰

2.2.2 Fungsi Pajak

Secara garis besar fungsi dari pajak ada 4 (empat), yaitu sebagai berikut:

- 1. Fungsi Anggaran (Budgetair) Yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mendapatkan sumber dana yang optimal ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai semua pengeluaran negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN. Fungsi ini disebut fungsi**

⁹Nita Andriyani Budiman, Sri Mulyani. Dianing Ratna Wijayani, **Perpajakan**, Jawa Tengah : Universitas Muria Kudus, 2019, hal 1

¹⁰ I Wayan Widyana, **Perpajakan**, Bali : CV. Noah Aletheia, 2018, hal 3

utama karena secara historis fungsi ini yang pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan negara dengan memungut pajak dari rakyatnya.

2. **Fungsi Mengatur (Reguler)** Yaitu pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Fungsi ini disebut sebagai fungsi tambahan dari pajak karena fungsi ini merupakan pelengkap dari fungsi utama pajak, yaitu budgetair. Contoh dari penerapan fungsi ini adalah pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang yang tergolong mewah dan minuman keras untuk menekan konsumsi atas kedua barang tersebut.
3. **Fungsi Stabilitas** Dalam fungsi ini, pajak digunakan oleh pemerintah selain sebagai penerimaan negara, pajak juga digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Contoh penerapan dari fungsi ini adalah pemerintah melakukan kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.
4. **Fungsi Distribusi Pendapatan Pajak** yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.¹¹

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

\ Syarat pemungutan pajak ini harus dipenuhi agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dari wajib pajak, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat. Pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Pemungutan pajak harus adil Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang – undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang – undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing –

¹¹ Agus Salim dan Haeruddin, **Dasar-Dasar Perpajakan**, Palu : Penerbit LPP-Mitra Edukasi 2019. hal: 14-15

masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang – undang di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat
- 4) Pemugutan pajak harus efisien Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang – undang perpajakan yang baru.

2.2.4 Jenis Pajak

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan Lembaga pemungutnya, golongan, dan sifatnya, sebagai berikut:

1. Menurut Lembaga Pemungutnya:

- a) **Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, contohnya adalah PPh, Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.**
- b) **Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah**

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak Reklame, serta Pajak Hotel dan Restoran.

2. Menurut sifatnya:

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi WP, contohnya adalah PPh.
- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi WP, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang dan Jasa, Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Menurut golongannya:

- a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak (WP) dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya adalah PPh.
- b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya pajak pertambahan nilai untuk barang.¹²

2.2.5 Tarif Pajak

Menurut Agus Salim dan Haeruddin (2019), ada beberapa tarif dalam pemungutan pajak, yaitu:

a. Tarif Marginal

Presentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini biasa dikenal dengan tarif umum. Adapun yang termasuk dalam tarif marginal adalah: a. Tarif pasal 17 UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan. Tarif ini dilakukan atas pajak Pegawai Tetap dan Pajak atas laba usaha. b. Tarif Final. Tarif ini terbagi atas tarif final atas penghasilan bruto yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari APBN/APBD maupun PNPB serta tarif final Penghasilan Neto seperti tarif profesi, seperti

¹² Sukrisno Agoes & Estranita Trisnawati, **Akuntansi Perpajakan**, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal 5

dokter, pengacara, dan lain-lain seperti tertuang dalam tarif normatif, yang dikeluarkan Dirjen Pajak maupun penghasilan bruto kurang dari 1 (satu) miliar.

b. Tarif Efektif Rata-Rata

Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu. Tarif ini biasanya dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki usaha lebih dari satu jenis usaha. Sebagai contoh, apabila penghasilan kena pajak sebesar Rp. 100.000.000,- maka tarif penghasilan dihitung sebagai berikut:

5% x Rp. 50.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
10% x Rp. 50.000.000,-	Rp. 5.000.000.-
Jumlah	Rp. 7.500.000,-

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka tarif efektif rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Tarif Efektif} = \frac{7.500.00}{100.000.000} \times 100\% = 7,5\%$$

Adapun struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak Proporsional Tarif Pajak Proporsional atau sebanding adalah tarif pemungutan pajak dengan presentase yang setiap jumlah sebagai pengenaan dasar pajak. Hal ini berarti pajak yang terutang akan semakin besar seiring semakin besarnya jumlah dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh adalah PPN yaitu sebesar 10% dari harga jual.
- b. Tarif Pajak Progresif Tarif pajak progresif adalah tarif pemungutan

pajak dengan persentase yang semakin besar dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. Hal ini berarti, ada beberapa klasifikasi tertentu sesuai dengan jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh, PPh Pasal 21 sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Bahwa tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progressif sebagai berikut:

Penghasilan Neto Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan 50 juta	5%
50 Juta sampai dengan 250 juta	15%
250 Juta sampai dengan 500 juta	25%
Di atas 500 Juta	30%

Pajak progressif dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

- 1) Progressif proporsional yaitu tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik secara tetap dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.
- 2) Progresif Degresif yaitu tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik secara menurun dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.
- 3) Progresif–Progressif yaitu tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik secara menaik dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.

c. Tarif Pajak Tetap

Tarif pemungutan pajak dengan jumlah yang sama untuk setiap jumlah sebagai pengenaan dasar pajak. Sebagai contoh adalah tarif bea materai.

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif
Rp. 250.000 sampai dengan Rp. 1.000.000	Rp. 3.000
Di atas Rp. 1.000.000	Rp. 6.000

d. Tarif Pajak Degresif

Tarif pajak degressif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. Hal ini tidak berarti, pajak yang terutang semakin kecil bahkan akan semakin besar. Akan tetapi kenaikan ini tidak proporsional dengan kenaikan jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.(Hidayat & Purwana, Perpajakan, Teori dan Praktik, 2017)¹³

2.3 Pajak Penghasilan Badan

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja atau dari hasil usaha. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 :

“Penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut”.

Pengertian penghasilan dalam Undang - Undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan

¹³ Agus Salim dan Haeruddin, **Dasar-Dasar Perpajakan**, Palu : Penerbit LPP-Mitra Edukasi 2019. hal: 14-15

kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

Pengertian pajak penghasilan dikemukakan oleh (Suandy, 2010:81) mengemukakan bahwa : **"Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak"**.

Pengertian badan adalah sekumpulan orang atau modal yang melakukan kegiatan usaha maupun tidak dengan nama dalam bentuk apapun seta bentuk usaha tetap (Mardiasmo, 2011:23). Pajak penghasilan (PPh) Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari badan tersebut.

Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Selanjutnya berturut- turut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh)

- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH).¹⁴

2.3.2 Subjek Pajak PPh Badan

Subjek pajak penghasilan (PPH) terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri (Mardiasmo, 2011:136). Kedua jenis subjek pajak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Subjek Pajak dalam Negeri

Subjek dalam negeri yaitu subjek yang secara fisik bertempat atau berkedudukan di Indonesia.

- b. Subjek Pajak luar Negeri

Subjek luar negeri yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia.

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan (PPH) Badan

Objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Mardiasmo, 2011:139).

¹⁴ Halim Abdul, dkk. **Perpajakan**. Jakarta: Salemba Empat. 2016, hal 58

2.3.4 Tarif Pajak Badan

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi :

- a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
s.d. Rp50.000.000	5%
di atas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000	15%
di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp500.000.000	25%
di atas Rp500.000.000	30%

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen)

Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- a. Tarif sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
- b. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b dan angka 2 huruf a yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- c. Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada angka

(1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Contoh: Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp5.050.900,00 untuk penerapan tarif dibulatkan ke bawah menjadi Rp5.050.000,00.

Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) UU PPh, dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak. Contoh : Penghasilan Kena Pajak setahun (dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4)): Rp584.160.000,00

Pajak Penghasilan setahun:

5% x Rp 50.000.000,00	= Rp 2.500.000,00
15% x Rp200.000.000,00	= Rp 30.000.000,00
25% x Rp250.000.000,00	= Rp 62.500.000,00
30% x Rp 84.160.000,00	= Rp 25.248.000,00 (+)
	Rp120.248.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang dalam bagian tahun pajak (3 bulan) = ((3 x 30) : 360) x Rp120.248.000,00 = Rp30.062.000,00

Untuk keperluan penghitungan pajak, tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.¹⁵

2.3.5 Saat terutang

Saat terutang atau bisa disebut pajak yang terutang adalah pajak yang

¹⁵ Magdalena, Judika Siringoringa, **Perpajakan Pajak Penghasilan**, Medan : Fakultas Ekoomi Universitas HKBP Momensen, 2017, hal 96

harus dibayar pada suatu saat. Dalam Masa Pajak, dalam Tahu Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011:23). Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, pph badan harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir (angsuran pajak).

2.4 Struktur Modal

2.4.1 Pengertian Struktur Modal

Struktur modal menurut Fahmi Irham merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang dan modal sendiri yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. Jadi, struktur modal dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri.

- a. *Debt to Equity Ratio* (DER) / Rasio Total Utang Terhadap Modal**
Rasio ini digunakan untuk mengukur perimbangan antara kewajiban yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Rasio ini juga dapat berarti sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar utangnya dengan jaminan modal sendiri.

$$\text{Rasio DER} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

b. Long term Debt to Asset Ratio (LDAR) / Rasio Utang Jangka Panjang

Terhadap Asset Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aktiva perusahaan dibiayai dengan utang jangka panjang. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi pada aktiva guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.

$$\text{Rasio LDAR} = \frac{\text{Total utang jangka paanjang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%^{16}$$

Struktur modal adalah perbandingan antara sumber jangka pajak yang bersifat pinjaman dan modal sendiri. Stuktur modal juga dapat didefinisikan sebagai pertimbangan atau perbandingan antaa uang jangka pajang dengan modal sendiri. **Struktur modal adalah perbandingan antara hutang dengan modal perusahaan sendiri. Jumlah hutang yang dimiliki perusahaan dapat mengurangi jumlah pendapatan yang di terima perusahaan, oleh sebab itu laba kena pajak menjadi mengurangi jumlahnya dan pada akhirnya besar pajak penghasilan yang dibayarkan berkurang.**¹⁷ Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat dinyatakan, Struktur modal adalah perimbangan jumlah hutang jangka pendek yang bersifat tetap, hutang jangka panjang, saham preferen dan saham biasa.

¹⁶ O. Feryanto, Annisa, Pengaruh Debt to Equity Ratio (Der) dan Long Term Debt to Asset Ratio (Ldar) Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Industri Makanan dan Minuman (Studi Empiris pada Perusahaan di Bei Tahun 2016-2018). **Jurnal Akuntansi** Vol. 18. No. 1. 2021 hal: 35

¹⁷ Rian Sumarta dan Aulia Ulmah Intan, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia, **Jurnal Media Bisnis**, Vol. 12, No. 2 Juni 2020, Hal. 175-184.

Struktur modal merupakan suatu masalah yang sangat penting bagi sebuah perusahaan disebabkan karna baik buruknya struktur modal tersebut tentu akan memiliki efek langsung terhadap kondisi atau posisi finansial perusahaan yang juga akan berdampak pada besarnya keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dan alasan suatu perusahaan masih lebih menyukai sumber pendanaan yang berasal dari utang karena keberadaan pajak dapat memengaruhi keputusan dari struktur modal perusahaan. Penggunaan utang dalam pendanaan perusahaan menimbulkan biaya bunga yang pada akhirnya dapat memberikan keuntungan pajak bagi perusahaan. Utang menyebabkan perusahaan memperoleh manfaat pajak karena biaya bunga yang dibayar dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. tentu saja akan mempengaruhi besarnya PPh terutang yang harus ditanggung oleh perusahaan. Rasio yang dijadikan sebagai indikator untuk mengukur struktur modal perusahaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan ratio struktur modal Debt To Asset Ratio (DAR) dan Debt To Equity Ratio (DER).

2.4.2 Komponen Struktur Modal

Struktur modal suatu perusahaan secara umum terdiri dari dua komponen, yakni hutang jangka panjang dan modal sendiri, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Hutang jangka panjang (long term debt)

Hutang jangka panjang meliputi pinjaman dari bank atau sumber lain yang meminjamkan uang untuk waktu jangka panjang lebih dari 12 bulan. Pinjaman hutang jangka panjang dapat berupa pinjaman berjangka (pinjaman yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja permanen, untuk melunasi hutang lain, atau membeli mesin dan peralatan) dan penerbitan obligasi (hutang

yang diperoleh melalui penjualan surat-surat obligasi dalam surat obligasi ditentukan nilai nominal, bunga per tahun, dan jangka waktu pelunasan obligasi tersebut.

2. Modal sendiri (equity)

Modal sendiri atau ekuitas merupakan modal jangka panjang yang diperoleh dari pemilik perusahaan atau pemegang saham. Modal sendiri diharapkan tetap berada dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas sedangkan modal pinjaman memiliki jatuh tempo. Ada 2 (dua) sumber utama dari modal sendiri yaitu modal saham preferen dan modal saham biasa, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

a) Modal saham preferen

Saham preferen memberikan para pemegang sahamnya beberapa hak istimewa yang menjadikannya lebih senior atau lebih diprioritaskan dari pada pemegang saham biasa. Oleh karena itu, perusahaan tidak memberikan saham preferen dalam jumlah yang banyak.

b) Modal saham biasa

Pemilik perusahaan adalah pemegang saham biasa yang menginvestasikan uangnya dengan harapan mendapat pengembalian dimasa yang akan datang. Pemegang saham biasa kadang-kadang disebut pemilik residual sebab mereka hanya menerima sisa setelah seluruh tuntutan atas pendapatan dan asset telah dipenuhi.

2.4.3 Faktor Penentu Struktur Modal

Tidak mudah bagi manajer untuk menentukan perimbangan struktur modal yang optimal yaitu yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Masalah Struktur modal merupakan masalah yang penting bagi setiap perusahaan karena baik 14 buruknya struktur modal akan mempunyai efek yang langsung terhadap posisi financial perusahaan.

1. Stabilitas Penjualan

Suatu perusahaan yang penjualannya relatif stabil dapat secara aman mengambil utang dalam jumlah yang lebih besar dan mengeluarkan beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil.

2. Struktur Aset

Perusahaan yang asetnya memadai untuk digunakan sebagai jaminan pinjaman cenderung akan cukup banyak menggunakan utang. Aset umum yang dapat digunakan oleh banyak perusahaan dapat menjadi jaminan yang baik, sementara tidak untuk aset dengan tujuan khusus. Jadi, perusahaan real estate biasanya memiliki leverage yang tinggi sementara pada perusahaan yang terlibat dalam bidang penelitian teknologi, hal seperti ini tidak berlaku.

3. Leverage Operasi

Perusahaan dengan Leverage operasi yang lebih rendah akan lebih mampu menerapkan leverage keuangan karena perusahaan tersebut akan memiliki risiko usaha yang lebih rendah. Tingkat Pertumbuhan, Jika hal yang lain

dianggap sama, maka perusahaan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat harus lebih mengandalkan diri pada modal eksternal. Selain itu, biaya emisi yang berkaitan dengan penjualan saham biasa akan melebihi biaya emisi yang terjadi ketika perusahaan menjual utang, mendorong perusahaan yang mengalami pertumbuhan pesat untuk lebih mengandalkan diri pada utang. Namun, pada waktu yang bersamaan perusahaan tersebut seringkali menghadapi ketidakpastian yang lebih tinggi, cenderung akan menurunkan keinginan mereka untuk menggunakan utang.

4. Profitabilitas

Sering kali diamati bahwa perusahaan dengan tingkat pengembalian atas investasi yang sangat tinggi ternyata menggunakan utang dalam jumlah yang relatif sedikit. Salah satu penjelasan praktisnya adalah perusahaan yang sangat menguntungkan seperti Intel, Microsoft, dan Coca-Cola tidak membutuhkan pendanaan utang terlalu banyak. Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut melakukan sebagian besar pendanaannya melalui dana yang dihasilkan secara internal.

5. Pajak Bunga

merupakan suatu beban pengurang pajak, dan pengurangan ini lebih bernilai bagi perusahaan dengan tarif pajak yang tinggi. Jadi, makin tinggi tarif pajak suatu perusahaan, maka makin besar keunggulan dari utang. Kendali, Pengaruh utang dibandingkan saham pada posisi kendali suatu perusahaan dapat mempengaruhi struktur modal. Jika manajemen saat ini memiliki kendali hak suara (lebih dari 50 persen saham) tetapi tidak

berada dalam posisi untuk membeli saham tambahan lagi, maka manajemen mungkin akan memilih utang sebagai pendanaan baru. Pertimbangan kendali dapat mengarah pada penggunaan baik itu utang maupun ekuitas karena jenis modal yang memberikan perlindungan terbaik kepada manajemen akan bervariasi dari satu situasi ke situasi yang lain.

6. Kondisi Pasar Kondisi

pasar saham dan obligasi mengalami perubahan dalam jangka panjang maupun jangka pendek yang dapat memberikan arah penting pada struktur modal optimal suatu perusahaan. Perusahaan berperingkat rendah yang membutuhkan modal terpaksa pergi ke pasar saham atau pasar utang jangka pendek, tanpa melihat sasaran struktur modalnya. Namun, ketika kondisi melonggar perusahaan-perusahaan ini menjual obligasi jangka panjang untuk mengembalikan struktur modalnya kembali pada sasaran.

7. Kondisi Internal Perusahaan

Kondisi internal suatu perusahaan sendiri juga dapat berpengaruh pada sasaran struktur modalnya. Perusahaan dapat menjual penerbitan saham biasa, menggunakan hasilnya untuk melunasi utang, dan kembali pada sasaran struktur modalnya.

8. Fleksibilitas Keuangan

Fleksibilitas keuangan atau kemampuan untuk menghimpun modal dengan persyaratan yang wajar dalam kondisi yang buruk. Potensi kebutuhan akan dana di masa depan dan konsekuensi kekurangan dana akan

mempengaruhi sasaran struktur modal, makin besar kemungkinan kebutuhan modal dan makin buruk konsekuensi jika tidak mampu untuk mendapatkannya, maka makin sedikit jumlah utang yang sebaiknya ada di dalam neraca perusahaan.

9. Biaya modal sendiri

Karena biaya modal sendiri (*cost of equity*) dapat merefleksikan harga saham, maka turun naiknya harga saham akan menunjukkan harapan bagi *equity financing* yang murah/mahal yang dapat mengakibatkan *debt financing* menjadi kurang/lebih menarik. perubahan harga saham akan mempunyai hubungan yang negatif dengan rasio *leverage*.

10. Kebiasaan umum dipasar modal

Kebiasaan yang kaku dipasar modal, misalnya investor yang hanya menyenangi surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh bank, perusahaan asuransi, dan public utility, akan menyulitkan perusahaan untuk segera mengubah struktur modalnya.

2.5 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Berikut merupakan beberapa penelitian sebelumnya mengenai Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang:


Tabeln 2.1
Penelitian Sebelumnya Tentang Struktur Modal Dan
PPh Badan Terutang

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil
1	Abdullah Khoirul Anwar	Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang	Struktur modal dan Manajemen laba (X) PPh badan terutang (Y)	DER (X1) SEC (X2) PPh badan terutang (Y)	Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen
2	Trisianto Bijak Subakti	Pengaruh Struktur Modal Terhadap PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Per 2014-2015	Struktur Modal (X) PPh Badan Terutang (Y)	LDAR (X1) DER (X2) PPh Badan Terutang (Y)	Hasil penelitian ini, secara simultan variabel independen <i>Long Term Debt to Asset Ratio</i> (LDAR) dan <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pajak penghasilan badan terutang.
3	Andy Azhari	Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Pada Perusahaan Penerbit Daftar Efek Syariah sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2014)	Struktur Modal dan Manajemen Laba (X) PPh Badan Terutang (Y)	LDAR (X1) DER (X2) Total Accruals (X3) PPh Badan Terutang (Y)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Long Term Debt to Asset Ratio</i> yang berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. • <i>Debt to Equity Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang, manajemen laba tidak berpengaruh
4	Tinah Siti Marhamah (2018)	Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2016	Struktur Modal (X) Pajak penghasilan badan terutang (Y)	LDAR (X1) DER (X2) PPh Badan Terutang (Y)	<ul style="list-style-type: none"> • LDAR tidak berpengaruh terhadap PPh badan terutang. • DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PPh Badan Terutang

2.6 Kerangka Teori Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan variabel struktur modal yaitu *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER). Berikut ini akan diajukan kerangka teori penelitian mengenai pengaruh LDAR dan DER terhadap PPh badan terutang.

Gambar 2.1 Kerangka Teori Penelitian



Sumber : Data diolah penulis (2022)

Keterangan :

—————> = Pengaruh Regresi secara parsial dan simultan

Adapun penjelasan kerangka teori penelitian variabel yaitu :

1. Pengaruh *Longterm Debt to Asset Ratio* (X1) Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Y)

LDAR berpengaruh terhadap wajib pajak terutang karena hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga pada perusahaan yang berpengaruh pada penghasilan perusahaan. Semakin besar jumlah hutang yang digunakan sebagai sumber pendanaan, maka akan semakin besar pula biaya utang atau

beban bunga yang menjadi pengurang penghasilan yang akan dikenakan pajak. Apabila biaya utang atau beban bunga menjadi semakin besar, maka penghasilan yang akan dikenakan pajak akan menjadi semakin kecil. Dengan demikian, Pajak Penghasilan terhutang atau jumlah pajak yang terhutang menjadi semakin kecil.

Husnan dan Pudjiastuti (2018) berpendapat bahwa bunga yang diperoleh dari penggunaan utang dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Bila dua perusahaan memperoleh laba operasi sama namun satu perusahaan menggunakan utang dan akan membayar bunga sedangkan perusahaan lainnya tidak menggunakan utang, maka perusahaan yang menggunakan utang akan membayar pajak penghasilan yang lebih rendah. Dengan kata lain, nilai perusahaan yang menggunakan utang akan menjadi lebih besar karena memberikan manfaat bagi perusahaan dalam bentuk penghematan pajak dibandingkan perusahaan yang tidak menggunakan utang.¹⁸

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andy Azhari (2020) menyatakan bahwa *Longterm Debt to Asset Ratio* berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

2. Pengaruh *Debt to Equity Ratio* X2 Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Y)

Struktur Modal perusahaan dengan peningkatan total utang dan peningkatan modal menentukan rasio DER naik atau turun setiap tahunnya,

¹⁸Husnan dan Pudjiastuti. **Dasar-Dasar Manajemen Keuangan**. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018, hal 112

sehingga mempengaruhi perolehan laba pada perusahaan setiap tahun berjalan dan berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Untuk pertumbuhan perusahaan yang semakin besar maka kebutuhan dana perusahaan pun semakin besar untuk meningkatkan usaha pengembangan bisnis kedepannya, kebutuhan dana tersebut tidak bisa dipenuhi dengan modal sendiri sehingga perusahaan menggunakan hutang. Semakin baik perusahaan mengelola hutang maka semakin tinggi Laba perusahaan sebaliknya semakin buruk perusahaan mengelola hutang maka akan semakin menurun juga laba suatu perusahaan yang mana hal tersebut berpengaruh terhadap kenaikan dan penurunan PPh Badan Terutang.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jeni (2020) yang menjelaskan bahwa *Debt to Equity Ratio* berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penghasilan badan terutang, karena banyaknya penggunaan utang dalam memanipulasi pajak ini salah satunya disebabkan oleh aturan perpajakan yang memasukkan beban utang untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Adanya undang-undang perpajakan ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menggunakan utang agar bisa mengurangi beban pajak, inilah yang menjadi salah satu penyebab berpengaruhnya rasio DER terhadap PPh Badan Terutang. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2000 bahwa beban bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak. Dalam hal ini adalah beban bunga atas utang yang

termasuk dalam beban usaha.¹⁹

3. Pengaruh *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) X1 dan *Debt to Equity Ratio* (DER) X2 terhadap pajak penghasilan Badan terutang (Y)

LDER dan DER merupakan rasio solvabilitas (*Leverage*) yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiaya dengan hutang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. LDER dan DER digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Ketika *Longterm Debt Equity Ratio* (LDER) dan *Debt to Asset Ratio* (DER) mengalami kenaikan maka perusahaan akan memiliki tingkat hutang yang tinggi. Hutang yang tinggi akan menyebabkan berpengaruh pada bunga yang harus dibayar menjadi lebih tinggi. Bunga hutang yang tinggi akan mempengaruhi penerimaan laba (pajak penghasilan). Laba sebagai bagian dari objek pajak akan menentukan besar kecilnya pajak penghasilan yang dikenakan.²⁰

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Feriyanto dan Nugraha (2021) yang menyatakan *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) secara bersama-sama mampu mempengaruhi PPh Badan Terutang. Hal ini menunjukkan bahwa DER dan LDAR sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk pengoperasian perusahaan tersebut dimana dalam hal

¹⁹ Jeni. Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2016-2018), **Jurnal Ekonomi dan Bisnis** Vol.10 No.4, 2020

²⁰ Kasmir. **Analisis Laporan Keuangan**. Jakarta : Rajawali Pers. 2016, hal 151

ini perusahaan akan mendapatkan laba bersih yang telah dikurangi PPh Badan Terutang sehingga akan berpengaruh terhadap PPh Badan Terutang itu.²¹

2.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan **jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.**²² Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

H1 : *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan Badan terutang pada perusahaan yang terdaftar dalam BEI.

H2 : *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan Badan terutang pada perusahaan yang terdaftar dalam BEI.

H3 : *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan Badan terutang pada perusahaan yang terdaftar dalam BEI.

²¹ O. Feryanto, Annisa, Pengaruh Debt to Equity Ratio (Der) dan Long Term Debt to Asset Ratio (Ldar) Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Industri Makanan dan Minuman (Studi Empiris pada Perusahaan di Bei Tahun 2016-2018). *Jurnal Akuntansi* Vol. 18. No. 1. 2021

²² Sugiyono, *Metode Penelitian : Pendekatan Kuantitatif dan R & D*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2017, hal 48

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian, adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah Analisis Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia) periode 2017 s/d 2020, penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Laylan Syafina mengungkapkan bahwa :

“Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan”.²³

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik. Data deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel utama keuangan yang diungkapkan perusahaan-perusahaan manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman dalam bentuk laporan tahunan untuk kuran waktu tahun 2017 s/d 2020.

3.3 Metode Penentuan Sampel

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI)

²³ Laylan Syafina, **Metode Penelitian Akuntansi Pendekatan Kuantitatif**, Medan : FEB UIN-SU, 2019, hal 25

dengan mengakses situs www.idx.co.id. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020. Jumlah populasi perusahaan yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 30 perusahaan. Dari 30 perusahaan tersebut kemudian diambil sampel penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling* atau berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Populasi yang digunakan dalam sampel penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI dengan mengambil 12 perusahaan.

Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020. Sampel penelitian ditarik menggunakan dengan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu (umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian). Kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
- 2) Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang tidak melaporkan laporan keuangannya selama periode penelitian dikeluarkan dari sampel
- 3) Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mengalami kerugian dan dalam laporan keuangannya tidak dibebani bunga pada periode penelitian dikeluarkan dari sampel

Berdasarkan kriteria dalam penarikan sampel maka jumlah populasi yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 12 perusahaan manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017- 2020.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data secara umum adalah suatu cara, prosedur, rangkaian, dan tahapan proses untuk mengumpulkan data dan informasi di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Oleh karena itu, validitas instrumen pengumpulan data serta kualifikasi pengumpul data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas. Semakin valid sebuah instrumen pengumpul data, semakin valid juga data yang diperoleh. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan atau memperoleh data dari satu objek tertentu. Berdasarkan metode sampling diatas, maka data yang terpilih dikumpulkan melalui metode manual yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan tahunan (annual report) yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan keuangan tahunan perusahaan. Serta penelitian kepustakaan. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan data dalam bentuk jadi atau teori dengan cara mempelajari, menelaah dan meneliti berbagai macam literatur, seperti buku-buku, jurnal- jurnal ilmiah yang berhubungan dengan variabel penelitian, laporan keuangan perusahaan, skripsi serta data-data lainnya.

3.3 Metode Analisis

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Agar hasilnya memberikan bukti yang meyakinkan, umumnya peneliti menggunakan teknik statistik untuk menganalisis data penelitian. Teknik-teknik statistik yang digunakan tergantung pada konteks jawaban atau pemecahan masalah yang diinginkan dalam penelitian. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah diskriptif kuantitatif, dengan alat analisis statistik. Analisis statistik menggunakan regresi linier berganda, dan uji hipotesis dilakukan dengan uji hipotesis parsial dan simultan.

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan diantaranya:

1. Analisis statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2016).²⁴ Metode analisis data dilakukan dengan bantuan program aplikasi komputer SPSS.

2. Analisis Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, model regresi yang baik memiliki distribusi data normal.

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Imam Ghozali, 2016) :

- 1) Analisa statistika Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistic dapat sebaliknya. Oleh sebab itu, dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dilakukan dengan membuat hipotesis.
- 2) Analisa Grafik Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan data distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil;. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat probability plot yang

²⁴ Ghozali, Imam, **Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23**, Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro, 2016, hal 58

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.²⁵ Jika variansi dari residual pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan juga berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan analisis uji heteroskedastisitas adalah (Ghozali, 2016):

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu secara teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

²⁵ Budi Wahono. **Pengaruh Struktur Modal, Return On Equity (ROE) Dan Earning Per Share (EPS) Terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Badan “Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015 – 2017”**. Jurnal Riset Manajemen Vol.7 No.1, Mei. 2018 Hal: 87.

Menurut Ghozali (2013:110), Uji autokorelasi berguna untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara residu pada periode saat ini (t) dengan residu pada periode satu periode sebelumnya (t-1). Model regresi harus terbebas dari gejala autokorelasi. Salah satu uji yang digunakan untuk melihat adanya terjadi autokorelasi yaitu uji Durbin Watson (DW Test) dengan pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika $dw < dl$, maka terjadi autokorelasi negatif
- b. Jika $dl < dw < du$, maka tidak dapat disimpulkan
- c. Jika $du < dw < 4-du$, maka tidak terjadi autokorelasi negatif dan positif
- d. Jika $4-du > dw > 4-dl$, maka tidak dapat disimpulkan
- e. Jika $4-dl < dw$, maka terjadi autokorelasi positif.²⁶

3. Pengujian Hipotesis

c. Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian secara simultan ini dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat signifikansi F dari hasil pengujian dengan nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini.

Menggunakan rumusan statistic sebagai berikut :

$$F_h = \frac{R^2/k}{(1-r^2)/(N-K-1)}$$

Dimana : R^2 = Koefisien Korelasi Ganda

²⁶ Nelsi Arisandy, Pengaruh Struktur Modal, Manajemen Laba, Biaya Operasional Dan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2020. Jurnal Akuntansi. Vol. 1, No. 2, 2021 hal. 31-61

k = Jumlah Variabel Independent
n = Jumlah Anggota Sampel

Bentuk pengujian adalah :

Ho : $\beta_1 = \beta_2 = 0$, Artinya tidak terdapat pengaruh signifikan, secara serempak *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap pajak penghasilan Badan terutang

Hi = Minimal 1 $\neq 0$, Artinya terdapat pengaruh signifikan secara serempak *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap pajak penghasilan Badan terutang

Kriteria pengambilan keputusan adalah

Tolak Ho, apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $\text{sig F} > \alpha 5\%$

Terima Ha, apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $\text{sig F} < \alpha 5\%$

d. Uji Koefisien Destirminasi

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar prosentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Uji ini digunakan untuk menjelaskan besarnya kontribusi atau pengaruh variabel independen debt to equity ratio dan manajemen laba terhadap variabel dependen pajak penghasilan badan terutang. Besarnya koefisien determinasi dilihat dari nilai adjusted R-squared (R^2) pada koefisien regresinya. Berikut rumusnya :

$$D = rxy^2 \times 100\%$$

e. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan terhadap variabel dependen secara parsial. Uji pengaruh parsial (uji-t)

dilakukan untuk mengetahui apakah antara masing-masing variabel bebas (independent) dengan variabel terikat (dependent) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan atau tidak. Menurut Rusiadi *et.all* (2014:131)²⁷ adapun rumus menghitung Uji t yaitu:

$$t = \frac{r_{xy}\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(r_{xy})^2}}$$

Keterangan:

t = Uji pengaruh parsial

r = Koefisien korelasi

n = Banyaknya data

Dengan taraf signifikan 5% uji dua pihak dan $dk = n-2$

Keterangan :

1. Bila $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka tidak ada hubungan signifikan masing – masing variabel terhadap Y.
2. Hal lain H_a , ada hubungan signifikan masing – masing variabel terhadap Y.

Bentuk Pengujian adalah :

- a) Pengaruh *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) terhadap pajak penghasilan Badan terutang

$H_0 : \beta_1 = 0$, Artinya tidak terdapat pengaruh *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) signifikan terhadap pajak penghasilan Badan terutang.

$H_a : \beta_1 \neq 0$, Artinya terdapat pengaruh *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) signifikan terhadap pajak penghasilan Badan terutang.

Kriteria pengambilan keputusan adalah

²⁷ Rusiadi, Nur Subiantoro dan Rahmat Hidayat, **Metode Penelitian: Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Eview, Amos, Lisrel**, Cet. 2. Medan : Penerbit USU, 2014, hal 131

Tolak H_0 , apabila $T_{hitung} < T_{tabel}$ atau $sig > a 5\%$

Terima H_a , apabila $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau $sig < a 5\%$

b) Pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap pajak penghasilan Badan terutang

$H_0 : \beta_2 = 0$ Artinya tidak terdapat pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) signifikan terhadap pajak penghasilan Badan terutang.

$H_0 : \beta_2 \neq 0$, Artinya terdapat pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) signifikan terhadap *Price to book value* (PBV).

Kriteria pengambilan keputusan adalah

Tolak H_0 , apabila $T_{hitung} < T_{tabel}$ atau $sig > a 5\%$

Terima H_a , apabila $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau $sig < a 5\%$

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Operasional adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Dalam penentuan ini terdapat 3 variabel bebas dan terkait. Menurut Iqbal Hasan (2006:12), variabel dibedakan menjadi dua berdasarkan hubungannya, yaitu:

1. Variabel bebas (*independen variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah LDAR dan DER.

2. Variabel terikat (*dependen variable*)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pajak penghasilan badan terutang yang telah disesuaikan pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen atau bebas

(X) yaitu *long term debt to asset ratio* (LDAR) dan *debt to equity ratio* (DER). Sementara variabel dependen atau terikat (Y) yaitu pajak penghasilan badan terutang. Berikut ini adalah definisi operasional dari variabel yang diteliti:

- a. *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) = X1, merupakan rasio hutang jangka panjang dengan aset yaitu bahwa pendanaan perusahaan untuk membeli aset menggunakan hutang jangka panjang. Menurut Sawir (2003:10), rasio ini diperoleh dengan membandingkan jumlah hutang jangka panjang dengan jumlah aset.

$$\text{Rasio LDAR} = \frac{\text{Total utang jangka paanjang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

- b. *Debt to Equity Ratio* (DER) = X2, merupakan rasio hutang dengan ekuitas yang didefinisikan sebagai proporsi total hutang dengan modal sendiri. Rasio ini diperoleh dengan membandigkan anantara total hutang dengan modal sendiri.

$$\text{Rasio DER} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

- c. Pajak penghasilan badan terutang = Y, pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak, terhadap penghasilan suatu badan.

